



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N Nomor 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Daniel Pongkala
Pangkat/NRP	: Pelda/519682
Jabatan	: Ba Senkom
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Toraja, 30 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jln. Leo Wattimena IV/5, Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/29/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 09 September 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/30/IX/2019 tanggal 06 September 2019 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum.

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:**

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: POM-401/A/IDIK-10/VIII/2019/HND tanggal 20 September 2019.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/105/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/36/XI/2019 tanggal 04 November 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/83/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: Tap/09-K/PM III-16/AU/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

**Hal 1 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/09-K/PM III-16/AU/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Hari Sidang

5. Penetapan Panitera Nomor: Tap/09-K/PM III-16/AU/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/83/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan dalam masa penahanan sepenuhnya.

c. Mohon agar barang bukti surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Senkom Lanud Hasanuddin mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Kasenkom a.n Mayor Lek Febie Ariensa, A.Md. NRP 530360;

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dilampiri 1 (satu) lembar daftar jaga Jarkombra dan daftar jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019.

Mohon surat-surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara tersebut

**Hal 2 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan sebagai berikut:

a. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran di kemudian hari;

b. Terdakwa telah berdinass selama 26 (dua puluh enam) tahun;

c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja Timor Timur 1996-1997

d. Terdakwa memiliki keahlian freefall dan karateka Dan 2; dan

e. Terdakwa telah meminta maaf kepada Kasenkam (Saksi-1).

Bahwa atas hal tersebut di atas oleh karena itu Terdakwa:

a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan

b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/83/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas Agustus 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas Agustus 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui Pendidikan Dasar Secaba PK angkatan XVIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua

**Hal 3 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Mon Ponlek angkatan VI setelah lulus di tugaskan di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 519683.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin untuk meminta ijin mengantar keluarga Terdakwa (sdr. Yohanis Bassang) ke Kabupaten Toraja, kemudian Terdakwa menghadap Saksi-2 dan menandatangani surat Terdakwa (karena prosedur dinas sebelum surat masuk ke Kasenkom harus melalui perwira staf terlebih dulu) akan tetapi sampai pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Kasenkom belum menandatangani Surat Ijin Terdakwa.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr. Yohanis Bassang agar di jemput di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa dan Sdr Yohanis Bassang berangkat ke Kabupaten Toraja dan tiba di Kabupaten Toraja pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WITA kemudian Terdakwa mengantar sdr. Yohanis Bassang ke perbatasan Kabupaten Palopo untuk memperkenalkan sdr. Yohanis Bassang sebagai calon Bupati Toraja Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan kendaraan Bus.

4. Bahwa Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 serta pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak melaksanakan tugas jaga sentral di Kantor Senkom lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Surat Perintah/jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral dikantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, karena jadwal tugas jaga tersebut setelah selesai dibuat langsung diberitahukan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin melalui jam Komandan serta disebar Via Group Whatsapp Senkom Lanud Sultan Hasanudin dan dijadwal tugas jaga tersebut Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019 tetapi Terdakwa masih pergi ke Kabupaten Toraja untuk menemani keluarganya (sdr Yohanis Bassang) untuk memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Toraja Utara dan Terdakwa tidak ada ijin dari Satuan atau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan.

**Hal 4 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dasar untuk tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral adalah Telegram Asops Kasau Nomor T/4/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan tugas jaga Jarkombra dilaksanakan selama 12 (dua belas) Jam yaitu mulai pukul 07.00 WITA s/d 17.00 WITA (tanpa lepas jaga) dan untuk waktu jaga Sentral selama 24 (dua puluh empat) jam yaitu mulai pukul 08.00 WITA s/d 08.00 WITA hari berikutnya (ada lepas jaga).

7. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 dan tidak melaksanakan tugas jaga Sentral di Kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 12 Agustus 2019 padahal sesuai Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga sehingga atas perbuatan tersebut, Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas Agustus 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas Agustus 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, Senkom Lanud Sultan Hasanuddin atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui Pendidikan Dasar Secaba PK angkatan XVIII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Mon Ponlek angkatan VI setelah lulus di tugaskan di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 519683.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa menghadap Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin untuk meminta ijin mengantar keluarga Terdakwa (sdr. Yohanis Bassang) ke Kabupaten Toraja, kemudian Terdakwa menghadap Saksi-2 dan menandatangani surat

**Hal 5 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ( karena prosedur dinas sebelum surat masuk ke Kasenkom harus melalui perwira staf terlebih dulu) akan tetapi sampai pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Kasenkom belum menandatangani Surat Ijin Terdakwa.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr. Yohanis Bassang agar di jemput di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa dan Sdr Yohanis Bassang berangkat ke Kabupaten Toraja dan tiba di Kabupaten Toraja pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WITA kemudian Terdakwa mengantar sdr. Yohanis Bassang ke perbatasan Kabupaten Palopo untuk memperkenalkan sdr. Yohanis Bassang sebagai calon Bupati Toraja Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa kembali ke Makassar dengan menggunakan kendaraan Bus.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 serta pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak melaksanakan tugas jaga sentral di Kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Surat Perintah/jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral dikantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, karena jadwal tugas jaga tersebut setelah selesai dibuat langsung diberitahukan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin melalui jam Komandan serta disebar Via Group Whatsapp Senkom Lanud Sultan Hasanudin dan dijadwal tugas jaga tersebut Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019 tetapi Terdakwa masih pergi ke Kabupaten Toraja untuk menemani keluarganya (sdr Yohanis Bassang) untuk memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Toraja Utara dan Terdakwa tidak ada ijin dari Satuan atau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan.

6. Bahwa dasar untuk tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral adalah Telegram Asops Kasau Nomor T/4/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan tugas jaga Jarkombra dilaksanakan selama 12 (dua belas) Jam yaitu mulai pukul 07.00 WITA s/d 17.00 WITA (tanpa lepas jaga) dan untuk waktu jaga Sentral selama 24 (dua puluh empat) jam yaitu mulai pukul 08.00 WITA s/d 08.00 WITA hari berikutnya (ada lepas jaga).

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan

**Hal 6 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari..

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri selama jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Febie Ariensa  
Pangkat/NRP : Mayor Lek/530360  
Jabatan : Ps. Kasenkom  
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 3 Februari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Skyvan No. 36 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2018 di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pagi hari, pada saat Saksi-1 berada di ruangan kerja Terdakwa, Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengutarakan untuk meminta ijin tidak masuk kerja dengan alasan mendapat permintaan dari sepupunya a.n. Yohanis Bassang yang akan datang ke Makassar yang akan ke Toraja dalam rangka mempromosikan diri sebagai bakal calon Bupati Toraja Utara, namun Saksi-1 mengatakan bila Terdakwa sebelumnya telah mengajukan cuti selama 2 (dua) minggu dan baru kemarin juga mengajukan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kantor setelah

**Hal 7 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



apel pagi selama 5 (lima) hari, sekarang mau ijin lagi terlebih dalam rangka kampanye calon Bupati, bukankah itu bertentangan dengan netralitas TNI. Sehingga secara tidak langsung Saksi-1 menolak permohonan ijin Terdakwa.

3. Bahwa sekira Jumat siang tanggal 9 Agustus 2019 Saksi-1 mengetahui ada konsep surat ijin Terdakwa di meja kerjanya, dikarenakan Saksi-1 sebelumnya tidak mengijinkan atas hal itu sehingga Saksi-1 hanya mendiapkan konsep surat ijin jalan tersebut dan tidak ditandatangani oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 pergi pada sore harinya berangkat ke Bandung untuk melaksanakan dinas luar hingga tanggal 19 Agustus 2019.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 dan memerintahkan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan.

5. Bahwa sepulang Saksi-1 dari Bandung tanggal 19 Agustus 2019, Saksi-1 memanggil Terdakwa dan menasihati Terdakwa namun Terdakwa merasa seakan tidak bersalah dan menjawab dengan nada tinggi kepada Saksi-1, hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan kesalahan Terdakwa ke Pomau Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 serta pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak melaksanakan tugas jaga sentral di Kantor Senkom lanud Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa Saksi-1 menyatakan bila Terdakwa dalam dinas keseharian kurang baik dalam hal kelayakan dan kedisiplinan terlebih setelah kematian dari putranya saat mengikuti pendidikan di sekolah pelayaran, hal itu membuat Terdakwa sangat terpukul dan hilang semangatnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Agus Suwarno  
Pangkat/NRP : Kapten Lek/509134  
Jabatan : Kauropskom Senkom  
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanudin  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 05 Agustus 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tupolev 54 Baji Mangai, Mandai Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 8 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat Tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa pernah menghadap Saksi untuk mengajukan buku ijin karena Terdakwa mengajukan ijin tidak masuk dinas karena ada kepentingan keluarga ke Toraja selama 3 hari, dan Saksi pun mengizinkan namun meminta Terdakwa untuk melanjutkan meminta ijin kepada Saksi-1 selaku Kasenkom.
3. Bahwa perkembangan setelah itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat ijin itu dari Saksi-1 atau tidak.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin pada saat melakukan pengecekan dan menduga Terdakwa pergi ke Kabupaten Toraja untuk menemani relasi (teman) Terdakwa kemudian melaporkan kepada Saksi-1 dan atas perintah Saksi-1 agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa, dan pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk Terdakwa memberitahukan keberadaan Terdakwa dan mengirimkan lokasi Terdakwa. Saksi-2 pun memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke satuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengetahui jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral di kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin pada bulan Agustus 2019,
6. Bahwa Saksi mengetahui dasar untuk tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral adalah Telegram Asops Kasau Nomor T/4/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan tugas jaga Jarkombra dilaksanakan selama 12 (dua belas) Jam yaitu mulai pukul 07.00 WITA s/d 17.00 WITA (tanpa lepas jaga) dan untuk waktu jaga Sentral selama 24 (dua puluh empat) jam yaitu mulai pukul 08.00 WITA s/d 08.00 WITA hari berikutnya (ada lepas jaga).
7. Bahwa Saksi mengetahui sesuai Jadwal/Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019 dan pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2019 Terdakwa dan Pratu Ikbil NRP. 542712 Ta Elektronika Uropskom Senkom Lanud Sultan Hasanuddin (Saksi-4) mempunyai jadwal untuk melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas piket Sentral di kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

**Hal 9 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 dan tugas jaga Sentral pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa tidak minta ijin kepada Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanudin atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer namun Terdakwa sedang mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : Gunawan Sirajuddin  
Pangkat/NRP : Lettu Lek/541570  
Jabatan : Kasuburoستا Uropskom Senkom  
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanudin  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 21 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Dakota No 28 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2018 di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang bewenang sejak hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga hari).

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa berangkat ke Kabupaten Toraja pada tanggal 11 Agustus 2019 dan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin, Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas Jaga Jarkombra ada tanggal 11 Agustus 2019 dan tugas jaga Sentral di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin pda tanggal 12 Agustus 2019.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengetahui jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral dikantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin pada bulan Agustus

**Hal 10 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, karena Saksi melakukan pengecekan dan mendapati Terdakwa tidak ada dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan piket.

5. Bahwa jadwal tugas jaga tersebut setelah selesai dibuat langsung diberitahukan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin melalui jam Komandan serta disebar Via Group Whatsapp Senkom Lanud Sultan Hasanudin dan dijadwal tugas jaga tersebut Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019 dan pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2019 Terdakwa dan Pratu Ikbal NRP. 542712 Ta Elektronika Uropskom Senkom Lanud Sultan Hasanuddin (Saksi-4) mempunyai jadwal untuk melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas piket Sentral di kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa Saksi mengetahui dasar untuk tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral adalah Telegram Asops Kasau Nomor T/4/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan tugas jaga Jarkombra dilaksanakan selama 12 (dua belas) Jam yaitu mulai pukul 07.00 WITA s/d 17.00 WITA (tanpa lepas jaga) dan untuk waktu jaga Sentral selama 24 (dua puluh empat) jam yaitu mulai pukul 08.00 WITA s/d 08.00 WITA hari berikutnya (ada lepas jaga).

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pergi ke Kabupaten Toraja Sul-Sel untuk menemani relasi (teman) Terdakwa dan Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi dan anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer namun Terdakwa sedang mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : Ikbal

Pangkat/NRP : Pratu/542712

**Hal 11 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Elektronika Uropskom Senkom  
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin  
Tempat, tanggal lahir : Pattiro, Kab. Gowa, 29 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Fokker No. 2 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 dan tidak melaksanakan tugas jaga Sentral di Kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 12 Agustus 2019. Hal ini dikarenakan Saksi pada tanggal tersebut mendapat perintah melaksanakan piket bersama Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi melaksanakan piket seharusnya bersama Terdakwa namun Terdakwa belum datang sehingga Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak mendapat respon. Akhirnya Saksi melaksanakan piket Jarkombra sendiri. Sedangkan pada tanggal 12 dimana Terdakwa juga melaksanakan piket Sentral bersama Saksi namun Terdakwa tidak datang dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga Terdakwa digantikan oleh Sersan Idul untuk piket Sentral bersama Saksi.

4. Bahwa Saksi selaku teman jaga Terdakwa tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak bisa masuk dinas atau tidak dapat melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral di Kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer namun Terdakwa ada perintah untuk melaksanakan tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga Sentral di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 12 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui Pendidikan Dasar Secaba PK angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Monponlek angkatan VI setelah lulus ditugaskan di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 519683.
2. Bahwa Terdakwa sekira awal Agustus mendapat permintaan dari sepupunya a.n. Yohanis Bassang yang akan datang ke Makassar yang akan ke Toraja dalam rangka mempromosikan diri sebagai bakal calon Bupati Toraja Utara, Terdakwa diminta untuk mendampingi yang bersangkutan. Terdakwapun telah mengiyakan dan menyanggupi akan menjemput dan mengantar Sdr. Yohanis Bassang dari bandara Makassar ke Toraja tanggal 11 s.d. tanggal 14 Agustus 2019.
3. Bahwa atas hal itu pada tanggal hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pagi hari, pada saat Saksi-1 berada di ruangan kerja Terdakwa, Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengutarakan untuk meminta ijin tidak masuk kerja dengan alasan tersebut, namun Saksi-1 tidak memberikan ketegasan, sehingga Terdakwa menghadap Saksi-2 dengan mengutarakan maksud untuk ijin dengan mengajukan buku ijin kepada Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa kemudian mengajukan konsep surat ijin kepada Saksi-1 yang Terdakwa taruh sendiri di meja kerja Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, namun saat itu Saksi-1 tidak berada di ruangnya.
5. Bahwa sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa juga belum menerima surat ijin jalan juga. Namun Terdakwa tanpa persetujuan dan membawa surat ijin jalan pada pukul 18.00 WITA menjemput Sdr. Yohanis Bassang di bandara Makassar dan malam itu juga berangkat melalui jalur darat ke Toraja sekira pukul 19.30 WITA dan tiba di Kabupaten Toraja pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WITA kemudian Terdakwa mengantar sdr. Yohanis Bassang ke perbatasan Kabupaten Palopo untuk memperkenalkan sdr. Yohanis Bassang sebagai calon Bupati Toraja Utara.
6. Pada tanggal 12 Agustus 2019, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP dan bertanya keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan posisinya dan menshare lokasi Terdakwa sedang berada di Toraja Utara, dan meminta Terdakwa untuk segera kembali ke Makassar, dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, Terdakwa kembali ke Makassar dengan kendaraan bus umum dan langsung masuk dinas seperti biasa.

**Hal 13 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**





7. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Surat Perintah/jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral dikantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, karena jadwal tugas jaga tersebut setelah selesai dibuat langsung diberitahukan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin melalui jam Komandan serta disebar Via Group Whatsapp Senkom Lanud Sultan Hasanudin dan dijadwal tugas jaga tersebut Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019 tetapi Terdakwa masih pergi ke Kabupaten Toraja untuk menemani keluarganya (sdr Yohanis Bassang) untuk memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Toraja Utara dan Terdakwa tidak ada ijin dari Satuan atau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada Kasenkom, Para Perwira dan teman teman Terdakwa di Senkom lanud Sultan Hasanuddin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan lebih baik dan lebih giat lagi bekerja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Senkom Lanud Sultan Hasanuddin mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kasenkom a.n Mayor Lek Febie Ariensa, A.Md. NRP 530360.

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar lampiran daftar jaga Jarkombra dan daftar jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 14 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Senkom Lanud Hasanuddin mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kasenkom a.n Mayor Lek Febie Ariensa, A.Md. NRP 530360, yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif absensi kehadiran personel Senkom Lanud dimana pada tanggal 11,12. Dan 13 Agustus 2019 sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal itu.

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 1 (satu) lembar lampiran daftar jaga Jarkombra dan daftar jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti adanya surat perintah tentang penunjukan personel Senkom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan piket Jarkombra dan Sentral, dengan lampiran yang berisi nama personel dan tanggal pelaksanaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui Pendidikan Dasar Secaba PK angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Monponlek angkatan VI setelah lulus ditugaskan di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 519683.

**Hal 15 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pelda selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/36/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Daniel Pongkala pangkat Pelda NRP 519682 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa benar sesuai Telegram Asops Kasau Nomor T/4/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran dinas TNI AU agar mengoperasikan Jarkombra TNI AU sehingga semua berita adminlog dikirimkan melalui jalur Jarkombra yang sudah tergelar dan jam operasional jarkombra dari pukul 07.00 s.d. 17.00 waktu setempat dihari biasa dan untuk hari libur pukul 12.00 s.d. 17.00 waktu setempat.

6. Bahwa benar atas dasar tersebut Danlanud Sultan Hasanuddin melalui Kasenkom mengeluarkan surat perintah setiap bulan untuk melaksanakan dinas dalam piket Jarkombra dan piket Sentral untuk personel Senkom Lanud Hasanuddin setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya dan untuk bulan Agustus 2019 dikeluarkan pada akhir Juli 2019. Kasenkom atas nama Danlanud

**Hal 16 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk pelaksanaan piket pada bulan Agustus 2019. Dengan ketentuan untuk waktu tugas jaga Jarkombra selama 12 (dua belas) jam yaitu mulai pukul 07.00 WITA s.d. 17.00 WITA (tanpa lepas jaga) sedangkan untuk waktu jaga Sentral selama 24 (dua puluh empat) jam yaitu mulai pukul 08.00 WITA s.d. 08.00 WITA hari berikutnya (ada lepas jaga).

7. Bahwa benar pemberitahuan dan penyebarluasan perintah untuk melaksanakan piket tersebut diberitahukan seluruh personel Senkom melalui group WA dan ditempel di papan piket sehingga seluruh personel dipastikan telah mengetahuinya waktu pelaksanaan piket Jarkombra maupun piket Sentral.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sebagaimana surat perintah Danlanud Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019. Dimana hari pertama melaksanakan piket Jarkombra dan dilanjutkan esoknya melaksanakan piket sentral sebagaimana ketentuan waktu pada angka 6. Terdakwa dalam hal ini telah mengetahui tentang hal itu.

9. Bahwa benar Terdakwa sekira awal Agustus mendapat permintaan dari sepupunya a.n. Yohanis Bassang yang akan datang ke Makassar yang akan ke Toraja dalam rangka mempromosikan diri sebagai bakal calon Bupati Toraja Utara, Terdakwa diminta untuk mendampingi yang bersangkutan. Terdakwa pun telah mengiyakan dan menyanggupi akan menjemput dan mengantar Sdr. Yohanis Bassang dari bandara Makassar ke Toraja tanggal 11 s.d. tanggal 14 Agustus 2019.

10. Bahwa benar atas hal itu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pagi hari, pada saat Saksi-1 berada di ruangan kerja Terdakwa, Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengutarakan untuk meminta ijin tidak masuk kerja dengan alasan tersebut, namun Saksi-1 mengatakan bila Terdakwa sebelumnya telah mengajukan cuti selama 2 (dua) minggu dan baru kemarin juga mengajukan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kantor setelah apel pagi selama 5 (lima) hari, sekarang mau ijin lagi terlebih dalam rangka kampanye calon Bupati, bukankah itu bertentangan dengan netralitas TNI. Sehingga secara tidak langsung Saksi-1 menolak permohonan ijin Terdakwa.

11. Bahwa benar atas hal tersebut di atas Terdakwa merasa kecewa dan merasa tidak enak hati bila harus membatalkan janji kepada Sdr. Yohanis Bassang, sehingga Terdakwa mencari jalan lain dengan menghadap Saksi-2 dengan mengutarakan maksud untuk ijin dengan

**Hal 17 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan buku ijin kepada Saksi-2. Dalam hal ini Saksi-2 belum mengetahui bila Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa, sehingga Saksi-2 menyetujui permohonan ijin Terdakwa dengan menulis pada buku ijin tersebut dan mengatakan agar meneruskan kepada Saksi-1 selaku Kasenkam.

12. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajukan konsep surat ijin kepada Saksi-1 yang Terdakwa letakkan sendiri di meja kerja Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, namun saat itu Saksi-1 tidak berada di ruangnya. Sekira Jumat siang Saksi-1 sempat mengetahui ada konsep surat ijin Terdakwa di meja kerjanya, dikarenakan Saksi-1 sebelumnya tidak mengizinkan atas hal itu sehingga Saksi-1 hanya mendiamkan konsep surat ijin jalan tersebut dan tidak ditandatangani oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 pergi pada sore harinya Saksi-1 berangkat ke Bandung untuk melaksanakan dinas luar hingga tanggal 19 Agustus 2019.

13. Bahwa sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa belum menerima surat ijin jalan juga. Namun Terdakwa tanpa persetujuan dan membawa surat ijin jalan pada pukul 18.00 WITA menjemput Sdr. Yohanis Bassang di bandara Makassar dan malam itu juga berangkat melalui jalur darat ke Toraja sekira pukul 19.30 WITA dan tiba di Kabupaten Toraja pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WITA kemudian Terdakwa mengantar sdr. Yohanis Bassang ke perbatasan Kabupaten Palopo untuk memperkenalkan Sdr. Yohanis Bassang sebagai calon Bupati Toraja Utara.

14. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 1 (satu) lembar lampiran daftar jaga Jarkombra dan daftar jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019. Terdakwa seharusnya melaksanakan piket Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 dan piket Sentral tanggal 12 s.d. 13 Agustus 2019 bersama Saksi-4, namun Terdakwa tidak berada di tempat sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket pada tanggal itu.

15. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan piket Jarkombra dan Sentral pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2019 saat melakukan pengecekan. Saksi-1 pun mengetahui hal tersebut dan memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa. Pada tanggal 12 Agustus 2019, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP dan bertanya keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan posisinya dan menshare lokasi Terdakwa sedang berada di Toraja Utara.

16. Bahwa benar atas perintah Saksi-1, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk kembali dan atas perintah itu, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, Terdakwa kembali ke Makassar dengan kendaraan bus umum dan langsung masuk dinas seperti biasa.

**Hal 18 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**





17. Bahwa benar sepulang Saksi-1 dari Bandung tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa menghadap Saksi-1 dan Saksi-1 menasihati Terdakwa namun Terdakwa merasa tidak bersalah dan menjawab dengan nada tinggi kepada Saksi-1, hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan kesalahan Terdakwa ke Pomau Lanud Sultan Hasanuddin.

18. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 serta pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak melaksanakan tugas jaga sentral di Kantor Senkom lanud Sultan Hasanuddin.

19. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Surat Perintah/jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral di Kantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, karena jadwal tugas jaga tersebut setelah selesai dibuat langsung diberitahukan kepada anggota Senkom Lanud Sultan Hasanuddin melalui jam Komandan serta disebar Via Group Whatsapp Senkom Lanud Sultan Hasanudin dan dijadwal tugas jaga tersebut Terdakwa harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019 tetapi Terdakwa tidak melaksanakan piket pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2019 karena Terdakwa berada di Kabupaten Toraja untuk menemani keluarganya (sdr Yohanis Bassang) untuk memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Toraja Utara dan Terdakwa tidak ada ijin dari Satuan atau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan.

[

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

21. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

22. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada Kasenkom, Para Perwira dan teman teman Terdakwa di Senkom lanud Sultan Hasanuddin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan lebih baik dan lebih giat lagi bekerja.

**Hal 19 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

"Militer, yang dengan menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

atau

Kedua:

**Hal 20 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan pertama:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

atau

Dakwaan Kedua:

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yaitu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini hingga Terdakwa oleh satuan dilaporkan ke Penyidik adalah perbuatan Terdakwa yang mengabaikan suatu perintah untuk melaksanakan dinas dalam sebagaimana surat perintah dari Danlanud dikarenakan Terdakwa ada kepentingan lain di luar dinasny. Sedangkan mengenai

**Hal 21 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Terdakwa selama 3 (tiga) hari tersebut telah masuk pada ranah disiplin sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Prajurit telah mengabsorpsi ketentuan di Pasal 86 KUHPM mengenai batas minimal ketidakhadiran tanpa ijin yang dikategorikan masuk ranah pidana yaitu minimal 5 (lima) hari.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Dimana mengenai dakwaan tersebut juga telah sesuai dengan tuntutan (requisitoir) dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sesuai dakwaan pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM, sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan pertama tersebut

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

**Hal 22 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui Pendidikan Dasar Secaba PK angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Kejuruan Bintara Monponlek angkatan VI setelah lulus ditugaskan di Senkom Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 519683.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pelda selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

**Hal 23 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: Kep/36/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Daniel Pongkala pangkat Pelda NRP 519682 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AU lengkap dengan segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Pelda NRP 519683 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AU satuan Lanud Sultan Hasanuddin dan sampai saat ini belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu " tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

**Hal 24 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer;
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan; dan
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semauanya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Telegram Asops Kasau Nomor T/4/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran dinas TNI AU agar mengoperasikan Jarkombra TNI AU sehingga semua berita adminlog dikirimkan melalui jalur Jarkombra yang sudah tergelar dan jam operasional jarkombra dari pukul 07.00 s.d. 17.00 waktu setempat dihari biasa dan untuk hari libur pukul 12.00 s.d. 17.00 waktu setempat.
2. Bahwa benar atas dasar tersebut Danlanud Sultan Hasanuddin melalui Kasenkom mengeluarkan surat perintah setiap bulan untuk melaksanakan dinas dalam piket Jarkombra dan piket Sentral untuk personel Senkom Lanud Hasanuddin setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya dan untuk bulan Agustus 2019. Kasenkom atas nama Danlanud mengeluarkan Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk pelaksanaan piket pada bulan Agustus 2019. Dengan ketentuan untuk waktu tugas jaga Jarkombra selama 12 (dua belas) jam yaitu mulai pukul 07.00 WITA s/d 17.00 WITA (tanpa lepas jaga) sedangkan untuk waktu jaga Sentral selama 24 (dua puluh empat) jam yaitu mulai pukul 08.00 WITA s/d 08.00 WITA hari berikutnya (ada lepas jaga).
3. Bahwa benar pemberitahuan dan penyebarluasan perintah untuk melaksanakan piket tersebut diberitahukan seluruh personel Senkom melalui group WA dan ditempel di papan piket sehingga seluruh personel dipastikan telah mengetahuinya waktu pelaksanaan piket Jarkombra maupun piket Sentral.

**Hal 25 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sebagaimana surat perintah Danlanud Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 harus melaksanakan tugas jaga pada tanggal 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 Agustus 2019. Dimana hari pertama melaksanakan piket Jarkombra dan dilanjutkan esoknya melaksanakan piket sentral sebagaimana ketentuan waktu pada angka 6. Terdakwa dalam hal ini telah mengetahui tentang hal itu.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira awal Agustus mendapat permintaan dari sepupunya a.n. Yohanis Bassang yang akan datang ke Makassar yang akan ke Toraja dalam rangka mempromosikan diri sebagai bakal calon Bupati Toraja Utara, Terdakwa diminta untuk mendampingi yang bersangkutan. Terdakwapun telah mengiyakan dan menyanggupi akan menjemput dan mengantar Sdr. Yohanis Bassang dari bandara Makassar ke Toraja tanggal 11 s.d. tanggal 14 Agustus 2019.

6. Bahwa benar atas hal itu pada tanggal hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pagi hari, pada saat Saksi-1 berada di ruangan kerja Terdakwa, Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 mengutarakan untuk meminta ijin tidak masuk kerja dengan alasan tersebut, namun Saksi-1 mengatakan biala Terdakwa sebelumnya telah mengajukan cuti selama 2 (dua) minggu dan baru kemarin juga mengajukan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kantor setelah apel pagi selama 5 (lima) hari, sekarang mau ijin lagi terlebih dalam rangka kampanye calon Bupati, bukankah itu bertentangan dengan netralitas TNI. Sehingga secara tidak langsung Saksi-1 menolak permohonan ijin Terdakwa.

7. Bahwa benar atas hal tersebut di atas Terdakwa merasa kecewa dan merasa tidak enak hati bila harus membatalkan janji kepada Sdr. Yohanis Bassang, sehingga Terdakwa mencari jalan lain dengan menghadap Saksi-2 dengan mengutarakan maksud untuk ijin dengan mengajukan buku ijin kepada Saksi-2. Dalam hal ini Saksi-2 belum mengetahui bila Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa, sehingga Saksi-2 menyetujui permohonan ijin Terdakwa dengan menulis pada buku ijin tersebut dan mengatakan agar meneruskan kepada Saksi-1 selaku Kasenkom.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajukan konsep surat ijin kepada Saksi-1 yang Terdakwa letakkan sendiri di meja kerja Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, namun saat itu Saksi-1 tidak berada di ruangnya. Sekira Jumat siang Saksi-1 sempat mengetahui ada konsep surat ijin Terdakwa di meja kerjanya, dikarenakan Saksi-1 sebelumnya tidak mengijinkan atas hal itu sehingga Saksi-1 hanya mendiamkan konsep surat ijin jalan tersebut dan tidak ditanda tangani oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 pergi pada sore harinya Saksi-1 berangkat ke Bandung untuk melaksanakan dinas luar hingga tanggal 19 Agustus 2019.

**Hal 26 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa juga belum menerima surat ijin jalan juga. Namun Terdakwa tanpa persetujuan dan membawa surat ijin jalan pada pukul 18.00 WITA menjemput Sdr. Yohanis Bassang di bandara Makassar dan malam itu juga berangkat melalui jalur darat ke Toraja sekira pukul 19.30 WITA dan tiba di Kabupaten Toraja pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WITA kemudian Terdakwa mengantar sdr. Yohanis Bassang ke perbatasan Kabupaten Palopo untuk memperkenalkan sdr. Yohanis Bassang sebagai calon Bupati Toraja Utara.

10. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Perintah Kasenkom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 1 (satu) lembar lampiran daftar jaga Jarkombra dan daftar jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019. Terdakwa seharusnya melaksanakan piket Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 dan piket Sentral tanggal 12 s.d. 13 Agustus 2019 bersama Saksi-4, namun Terdakwa tidak berada di tempat sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket pada tanggal itu.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga Jarkombra pada tanggal 11 Agustus 2019 serta pada tanggal 12 Agustus 2019 tidak melaksanakan tugas jaga sentral di Kantor Senkom lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Surat Perintah/jadwal tugas jaga Jarkombra dan tugas jaga sentral dikantor Senkom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2019 karena Terdakwa pergi ke Kabupaten Toraja untuk menemani keluarganya (sdr Yohanis Bassang) untuk memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Toraja Utara dan Terdakwa dengan semaunya meninggalkan tugas dan pergi ke Toraja dengan tidak ada ijin dari Satuan atau tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Hal 27 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kehidupan militer dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang bawahan. Hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang jauh dari sifat patuh dan taat kepada aturan dan perintah. Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan doktrin dan aturan yang berlaku dalam kehidupan TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa telah diselimi rasa dongkol atau kekecewaan karena pengajuan ijinnya tidak disetujui oleh atasannya sedangkan Terdakwa telah membuat janji dengan Sdr. Yohanis Bassang, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas sendiri dan dengan semaunya mengabaikan segala aturan dinas demi kepentingan yang bersifat pribadi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan pelaksanaan dinas dalam (piket jarkomra

**Hal 28 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan piket sental) menjadi terhambat dan terganggunya pelaksanaan tugas pokok satuan Senkom Lanud Sultan Hasanuddin. Dimana dalam Surat Perintah yang dikeluarkan telah terjadwal sebelumnya, personel Senkom sebagai petugas piket yaitu atas nama Terdakwa, sehingga membuat personel yang lain menggantikan tugas Terdakwa sebagai petugas piket.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengiyakan permintaan dari Sdr. Yohanis Bassang untuk menemaninya selama 4 (empat) hari pada tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2019, namun di satu sisi Terdakwa telah mendapat perintah dinas untuk melaksanakan piket pada tanggal 11, dan 12 Agustus 2019. Terdakwa mencoba mengajukan ijinnya namun dari pihak satuan dalam hal ini Saksi-1 selaku kepala Satker Terdakwa tidak mengijinkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa telah berdinas selama 26 (dua puluh enam) tahun; dan
3. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi Seroja Timor Timur tahun 1996-1997.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dipidana; dan

**Hal 29 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah menggoyahkan sendi-sendi disiplin militer di satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Dimana Terdakwa melakukan perbuatan ini bukan tanpa sebab, melainkan karena ada suatu kegiatan dan Terdakwa telah mencoba meminta ijin tetapi tidak mendapat ijin atas itu. Namun hal itu sebagai seorang yang terikat oleh aturan yang keras sebagai seorang Prajurit TNI haruslah menyadarinya bahwa kepentingan dinas dan perintah dinas adalah lebih utama daripada kepentingan pribadinya.

Untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa ke depannya serta untuk menjadi contoh dari prajurit lainnya maka Terdakwa dalam perkara ini haruslah jatuh hukuman yang setimpal. Namun dalam hal ini, Terdakwa saat ini telah menyadarinya dan mengaku menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan itu dikarenakan Terdakwa bingung dan tidak enak bila membatalkan janjinya kepada Sdr. Yohanis Bassang saat itu. Selain itu dengan mempertimbangkan masa dinas Terdakwa dan pengalaman serta kemampuan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinas dengan sebaik-baiknya. Maka atas hal tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai clemensi Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu dengan memperhatikan Pasal 190 ayat (4) UU 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim wajib mengurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

**Hal 30 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Senkom Lanud Hasanuddin mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Kasenkom a.n Mayor Lek Febie Ariensa, A.Md. NRP 530360; dan
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Jaga Jarkombra dan Daftar Jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama **Daniel Pongkala, Pembantu Letnan Dua, NRP 519682**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Senkom Lanud Hasanuddin mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Kasenkom a.n Mayor Lek Febie Ariensa, A.Md. NRP 530360; dan

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/910a/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar Lampiran daftar Jaga Jarkombra dan Daftar Jaga Sentral Lanud Sultan Hasanuddin bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Hal 31 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 03 Februari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 292087290970, Panitera Pengganti, Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman  
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

**Hal 32 dari 32 Put. No. 09-K/PM III-16/AU/I/2020**